

PENGATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG HASIL PERTAMBANGAN BATU ALAM HASIL INDUSTRI KREATIF

Nandang Najmuddin

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : nandangnajmudin13@gmail.com

Abstrak

Problem tulisan ini, yaitu jenis-jenis batu alam, kecuali batu bara sebelum dilakukan proses jadi briket batu bara, tidak termasuk barang kena pajak (BKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (2) UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a UU yang sama, namun dalam kenyataannya, Dirjen Pajak mengenakan pajak pertambahan nilai terhadap barang hasil pertambangan batu alam hasil industry kreatif. Untuk itu pertama, perlu ditemukan akibat hukum atas pengenaan pajak pertambahan nilai oleh Dirjen Pajak terhadap barang hasil pertambangan berupa batu batuan alam hasil industry kreatif dan kedua, perlu dipastikan mengenai pengertian penghasilan dan Pasal 4 ayat (1) mengenai penyerahan barang kena pajak di dalam pabean dalam UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dijadikan dasar hukum untuk memungut PPn oleh Dirjen Pajak terhadap barang pertambangan berupa batu-batuan alam hasil industry kreatif.

Kata kunci :

Pajak pertambahan nilai (PPn), Batu Alam, Industry Kreatif, Asas kepastian
Hukum

A. PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Dirjen pajak mengenakan pajak¹ penambahan nilai (PPn) sebesar 10% terhadap barang ekspor, yaitu barang hasil pertambangan berupa batu alam hasil industri kreatif, dengan mendasarkan kepada Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 4 ayat (1) mengenai Pajak pertambahan nilai dikenakan atas a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Pengenaan PPN terhadap batu alam hasil industry kreatif, bisa jadi karena ada kegiatan mengolah melalui proses, sehingga diduga ada kaitannya dengan Pasal 1 ayat (16) UU di atas berbunyi : Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

Permasalahannya, yaitu batu-batuan alam kecuali batu bara sebelum dilakukan proses jadi briket batu bara, tidak termasuk barang kena pajak (BKP) sebagaimana diatur dalam 4A ayat (2) Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pasal tersebut menegaskan, bahwa : “Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut :

¹ Terdapat beberapa istilah bagi penyebutan pajak, sebagaimana dikemukakan oleh Safri Nurmantu¹, bahwa pajak dalam istilah asing disebut *tax* (Inggeris), *import contribution*, *taxe*, *droit* (Perancis), *staser*, *abgabe*, *gebuhr* (Jerman), *impuesto contribution*, *tribute*, *gravamen*, *tasa* (Spanyol), dan *belasting* (Belanda). Di Amerika Serikat, selain dikenal istilah *tax*, dikenal pula istilah *tarif*. Lihat Safri Nurmantu, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Jilid I, PT. Ind-Hill-Co, Jakarta, 1994, hlm. 11. Dalam bahasa arab disebut *dharibah*, yang berasal dari kata (*kalimah*) *dhraraba yadribu dharban*. Artinya mewajibkan menetapkan menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Pustaka Progressif, 2002, hlm. 815.

a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya ”.

b.

Adapun yang dimaksud barang hasil pertambangan menurut Penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 4A ayat (2) huruf a sebagai berikut :

“Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi :

a.....

d. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;

e. batu bara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan

f.

Terhadap batu batuan yang termasuk kata gori barang tidak kena pajak sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam kenyataannya Dirjen Pajak mengenakan pajak pertambahan nilai. Setiap pemungutan pajak harus mendasarkan kepada UU pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU PPN No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menegaskan : “Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UU ini”. Dengan kata lain, bahwa Pemerintah melalui Dirjen Pajak mengenakan pajak PPN terhadap barang kena pajak harus berdasarkan perintah UU.

Judul penelitian ini didukung oleh adanya kasus, yaitu Dirjen Pajak mengenakan PPN terhadap batu alam hasil industry kreatif berupa pengeleman batu andesit (batu gunung) dan batu marmer, yang ditempelkan ke

kain krah sehingga menjadi bahan ubin yang dapat di jual. Perusahaan ini milik PT Stones of Eden, sebuah perusahaan penanaman modal asing di Indonesia, yang bergerak di bidang usaha jual batu alam termasuk ekspor, dengan alamat di Komplek Bumi Panyileukan Blok Citra AB 11 No. 10 Kota Bandung.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan masalah (*problem question*) sebagai berikut : Pertama, bagaimanakah akibat hukum atas pengenaan pajak pertambahan nilai oleh Pemerintah/Dirjen Pajak terhadap barang hasil pertambangan berupa batu-batuan alam hasil industri kreatif ? Kedua, apakah konsep menghasilkan dan Pasal 4 ayat (1) mengenai penyerahan barang kena pajak di dalam pabean dalam UU No 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan nilai Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dijadikan dasar hukum untuk memungut PPn oleh Dirjen pajak terhadap barang pertambangan berupa batu-batuan alam hasil industri kreatif ?

Tujuan penulisan ini pertama, untuk menemukan akibat hukum atas pengenaan pajak pertambahan nilai oleh Dirjen Pajak terhadap barang hasil pertambangan berupa batu-batuan alam hasil industry kreatif. Kedua, untuk memastikan pengertian penghasilan dan Pasal 4 ayat (1) mengenai penyerahan barang kena pajak di dalam pabean dalam UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dijadikan dasar hukum untuk memungut PPn oleh Dirjen Pajak terhadap barang pertambangan berupa batu-batuan alam hasil industry kreatif.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis², hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai fakta, dan meng-

² Penelitian deskriptif biasanya dipergunakan oleh Peneliti untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau subjek amatan secara rinci. Bagong Suyanto (et.al), *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*,

analisis terhadap data sekunder terutama segi peraturan perundang-undangan, yang didukung oleh data primer berupa dokumen dan yang lainnya terkait dengan objek pembahasan.

Pendekatan Jenis penelitian yang digunakan, yaitu metode yuridis normatif, yaitu perolehan atas data sekunder, yang selanjutnya dianalisis berdasarkan norma-norma, kaidah-kaidah, doktrin-doktrin hukum dan asas-asas yang sudah baku dalam ilmu hukum.

C. HASIL PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pengenaan PPN terhadap Barang Hasil pertambangan Batu-Batuan Alam Hasil Industri Kreatif

Permasalahannya adalah Pemerintah melalui Dirjen pajak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang berupa batu alam hasil industri kreatif milik PT. Stones of Eden dengan alamat Komplek Bumi Panyilekan Blok Citra AB 11 No. 10 Kota Bandung. PT Stones of Eden adalah sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan (termasuk di dalamnya perdagangan ekspor). Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud batu alam hasil industri kreatif di sini, yaitu batu alam yang diambil dari sumbernya berupa batu andesit, batu gunung dan batu mermer yang dibeli langsung dari Tulung Agung Jawa Timur dalam keadaan pertama, berupa hasil lempengan yang sudah mengalami proses gergaji oleh pengrajin. Kedua, dalam keadaan batu yang utuh.

Selanjutnya oleh PT Stones of Eden batu alam tersebut dikemas dalam bentuk industri kreatif (kerajinan tangan) dengan cara memakai lem yang ditempel ke bahan kain krah sehingga menjadi bahan ubin yang dapat dijual. Pengenaan PPN didasarkan pada adanya transaksi penjualan penyerahan barang kepada perusahaan jasa ekspor atau *ander name*. Dalam hasil pemeriksaan Dirjen Pajak pengenaan PPN mendasarkan kepada UU PPN yaitu Pasal 4 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan

ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menjelaskan :

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: a) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; b) impor Barang Kena Pajak; c) penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; d) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; e) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; f) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; g) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan h) ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Materi hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf a mengatur penyerahan barang kena pajak, padahal barang berupa batu alam, yang menjadi objek pajak, tidak termasuk barang kena pajak (BKP) PPN, kecuali batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, sebagaimana Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dengan penjelasan ketentuan di atas, setelah melakukan telaahan, tidak ada satu pasalpun dalam UU PPN No 42 Tahun 2009 yang menyatakan, bahwa batu alam, kecuali batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara itu dikenakan PPN 10%. Pemerintah (Dirjen Pajak) dalam memungut pajak terhadap objek pajak Wajib harus berdasarkan UU PPN, tidak boleh atas dasar kehendak dan penafsirannya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU PPN No. 42 Tahun 2009 menegaskan : “Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UU ini (UU PPN)”.

Dengan demikian Dirjen Pajak mengenakan PPN atas barang berupa jenis batu-batuan alam kecuali batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara yang mendasarkan kepada Pasal 4 ayat (1) UU No. 42 Tahun

2009 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

Hal itu tidak dapat dibenarkan , karena Pasal tersebut mengatur penyerahan barang kena pajak. Dirjen Pajak pajak mengenakan pajak PPN dengan alasan, karena adanya penyerahan barang , seharusnya terlebih dahulu menetapkan, apakah jenis batu alam, termasuk barang kena pajak atau bukan. Pemerintah melalui Dirjen Pajak, tidak boleh mengenakan PPN terhadap batu-batuan alam yang tertera dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bagian d, UU N0. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang tidak ada dasar hukumnya, kecuali batu bara sebelum diproses menjadi briket batubara baru dikenakan PPN.

Permasalahan di atas, apabila ditinjau dari sudut teori negara hukum, salah satunya ciri Negara hukum dikemukakan oleh Carl J. Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Barat³, bahwa Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*). Berdasarkan konsep ini kaitannya dengan objek yang dibahas, bahwa Dirjen pajak tidak boleh mengenakan PPN terhadap objek pajak yang tidak ada peraturannya (UU PPN). Lebih tegasnya Dirjen Pajak, tidak boleh mengenakan PPN terhadap batu-batuan alam yang tertera dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bagian d, UU N0. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang tidak ada dasar hukumnya, kecuali batu bara sebelum diproses menjadi briket batubara baru dikenakan PPN.

³ Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy : Theory and Practice in Europa and America*, (5th edition : Weldhan, Mass : Blaisdell Publisting Company 1967. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia hlm. 56-57. Oemar Seno Adji, *Prasaran " Dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Seruling Masa*, Jakarta 1966, hlm. 24.

Ciri Negara hukum dikemukakan oleh AV Dicey⁴ dari kalangan Anglo Saxon, bahwa perlunya supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Hal ini menegaskan bahwa Dirjen Pajak, tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam melakukan pemungutan pajak, hanya boleh dikenakan PPN terhadap objek pajak bila ada hukum yang mengaturnya dalam UU.

Indonesia sebagai negara hukum menganut UUD 1945. Artinya berdasarkan teori negara hukum ini, bahwa Indonesia sebagai negara hukum akan melaksanakan UUD 1945, khususnya Pasal 23 A amandemen ketiga UUD 1945 berbunyi : Pajak dan pungutan lainnya untuk keperluan Negara yang bersifat memaksa diatur dengan UU. Dalam Pasal 23 ini, tidak disebutkan unsur-unsur apa saja yang harus diatur dalam UU. Dapat dijelaskan bahwa pemungutan pajak tanpa adanya subjek pajak, objek pajak dan tarif pajak, tidak ada yang namanya pungutan pajak. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa unsur-unsur terpenting yang harus diatur dalam Pasal 23A tersebut yaitu subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan sanksi pidana pajak, dan termasuk dalam pelaksanaannya Dirjen Pajak mengenakan pajak harus berdasarkan UU.

Ditinjau dari sudut teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja menyatakan, bahwa konsep hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan⁵. Kaitannya dengan pemungutan PPN oleh Dirjen Pajak terhadap jenis barang berupa batu alam selain batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara seharusnya mendasarkan kepada Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor

⁴ E.C.S. Wade dan G. Gofrey, *Constitutional Law : An Outline of the Law and Practice of the Citizen and the Including Central and Local Government, the citizen and the State and Administrative Law*, 7 th edition, Longmans, London 1965 hlm. 50-51.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung LPHK FH Unpad, ina Cipta, 1986. Hlm.15.

8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dalam hal ini, bagaimana kaidah diterapkan menjadi kenyataan, yang dimaksud bahwa Pasal 4A ayat (2) dan penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a harus menjadi alasan, bahwa batu-batuan alam termasuk di dalamnya batu alam hasil industry kreatif selain batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, tidak termasuk barang kena pajak (BKP) atau termasuk barang tidak terutang pajak. Konsep hukum pembangunan adalah tercapainya kepastian hukum, kepastian hukum dalam undang-undang pajak diatur dalam Pasal Pasal 1 ayat (3) UU PPN No. 42 Tahun 2009 menegaskan : "Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UU ini (UU PPN)". Dengan demikian Dirjen Pajak menerapkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan harus memperhatikan asas hukum, yaitu asas kepastian hukum atau dengan kata lain pengenaan PPN terhadap objek pajak itu harus berdasarkan UU PPN, bukan atas dasar penafsiran oleh pegawai Dirjen Pajak.

Ditinjau dari sudut teori administrasi pajak dikemukakan oleh Yudkin⁶ instansi pajak sebagai lembaga yang diberi kewenangan melakukan pemungutan pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu: fungsi verifikasi/pemeriksaan (*the audit function*) dan fungsi pemungutan/penagihan pajak (*the collection function*). Fungsi verifikasi atau pemeriksaan (*the audit function*) adalah fungsi yang ditujukan untuk meneliti dan mengambil tindakan yang tepat agar pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Adapun fungsi pemungutan atau penagihan (*the collection function*) adalah fungsi yang ditujukan untuk meneliti dan mencatat pembayaran pajak; meneliti bahwa semua SPT telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas yang diikuti dengan pelunasan pajak yang terutang, baik sebagian maupun seluruhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi dalam hal ini pemungutan pajak itu harus

⁶ Yudkin, Leon., *A Legal Structure for Effective Income Tax Administration : International Tax Program, Harvard Law School, Cambridge, The President and Fellows of Harvard College, 1999, hlm. 17 dan 32.*

berdasarkan hukum yang jelas, tidak boleh ke luar dari koridor hukum yang sudah ada. Selain itu tugas instansi pajak, bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak terhadap wajib pajak harus mengedepankan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum.

Ditinjau dari sudut asas kepastian hukum, bahwa pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyat (Wajib pajak) harus berdasarkan kepada UU pajak, tidak boleh tidak. Dirjen pajak tidak boleh memungut pajak atas dasar penafsiran, dan kemauan sendiri. Termasuk di dalamnya mengenakan pajak, karena ada penekanan dari atasannya, baik dari Presiden, Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak, bahwa, bahwa penerimaan pajak harus meningkat, dengan kata lain target pajak harus tercapai, apa yang terjadi petugas pajak merasa terbebani, karena target harus tercapai.

Konsep kepastian hukum menegaskan, bahwa substansi hukum pajak yang terdiri dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terutama sanksi pidana pajak, harus secara jelas dan tegas diatur dalam undang-undang pajak mengenai siapa subjek pajak yang sebenarnya, objek pajak apa yang mesti dikenai pajak, berapa tarif yang harus dikenakan, dan bagaimana sanksi pajak yang harus diterapkan. Dengan demikian konsekuensinya pembentukan materi muatan hukum undang-undang pajak harus detail mengatur hal itu semuanya. Materi muatan UU pajak tidak boleh menimbulkan banyak penafsiran yang berakibat adanya ketidak pastian hukum.

Konsep Menghasilkan dan Pasal 4 ayat (1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dalam UU No 42 Tahun 2009 terhadap Barang Pertambangan Berupa Batu-Batuan Alam Hasil Industri Kreatif

Dalam kaitannya dengan objek yang dibahas, bahwa yang benar barang tambang berupa batu alam hasil kreatif bukan termasuk barang kena pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Jadi, Dirjen Pajak dalam mengenakan PPN terhadap barang berupa batu alam hasil industry kreatif bukan didasarkan pada konsep menghasilkan dalam Pasa 1 ayat 16 UU PPN No. 42 Tahun 2009 menegaskan : “Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut”.

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari istilah menghasilkan, maka selalu dituangkan dalam penjelasan umum dari istilah-istilah yang dipakai dalam materi perpajakan. Untuk menentukan barang kena pajak dan barang tidak kena pajak, maka pasal-pasal berikutnya memberikan batasan dalam uu pajak yang dimaksud.

Jadi, Pasal 1 ayat (16) tersebut ditafsirkan oleh Pasal 1 ayat (3) UU PPN, dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa pengenaan PPN oleh Dirjen Pajak itu harus berdasarkan UU PPN, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan : Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam hal ini barang tambang berupa batu alam termasuk batu alam hasil industry kreatif, selain batu batu bara sebelum dilakukan proses menjadi batu briket batu bara, bukan termasuk barang kena pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (2) UU PPN No. 42 Tahun 2009, yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a. Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Demikian juga Pasal 4 ayat (1) menegaskan : Pajak pertambahan nilai dikenakan atas a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, karena Pasal ini mengatur barang kena pajak, dengan demikian tidak tepat. Dalam hal ini, jangan menjadi alasan, karena pelaku usahanya orang asing apalagi adanya penekanan untuk mencapai target, semauanya untuk bertindak sewenang-wenang.

Ditinjau dari sudut teori negara hukum yang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa Negara, kekuasaan tanpa batas itu cenderung untuk disalahgunakan. Karena itu kekuasaan perlu dibatasi agar tidak disalahgunakan untuk menindak rakyatnya (*abuse of power, abus de droit*).

Negara hukum, apabila ditelaah lebih jauh, baik menurut konsep *Rechtstaat* maupun *Rule of Law* memiliki ciri-ciri utama antara lain :

Pertama, yaitu tegaknya hukum. Supremasi hukum agar dipahami, bahwa segala upaya dan tindakan yang dilakukan terutama oleh Negara sebagai pemegang kekuasaan mempunyai landasan hukum yang tepat dan benar, dan tindakannya itu mewujudkan kegunaan (kesejahteraan masyarakat).

Dilihat dari sudut teori hukum pembangunan, bahwa konsep hukum dalam pembangunan menghendaki adanya kepastian hukum, dengan demikian pengenaan PPN oleh petugas pajak terhadap barang berupa batu alam hasil industry kreatif, didasarkan kepada Pasal 4 ayat (1), menegaskan Pajak pertambahan nilai dikenakan atas a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha adalah tidak tepat, salah dalam menerapkan pasal, karena Pasal tersebut mengatur barang kena pajak, karena itu tidak memiliki kepastian hukum. Barang kena pajak harus dipahami, bahwa sebelumnya di dalam UU tersebut sudah diatur, mana barang yang tidak termasuk barang kena pajak atau barang kena pajak.

Demikian juga dilihat dari sudut teori administrasi pajak, tugas aparat perpajakan untuk melaksanakan hukum pajak materil meliputi subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak menjadi suatu kenyataan, dan melaksanakan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan secara benar mengedepankan prinsip keadilan dan prinsip keadilan. Berdasarkan pandangan ini, apa yang dilakukan oleh petugas pajak dalam menerapkan pemungutan pajak terhadap objek pajak berupa barang tambang batu alam hasil industry kreatif tidak memiliki dasar hukum yang benar.

Dilihat juga dari sudut teori kepastian hukum mengenakan pajak pertambahan nilai terhadap barang tambang batu alam hasil industry kreatif mendasarkan kepada Pasal 1 ayat (16) mengenai konsep pengahlian, dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009, tidak memiliki kepastian hukum.

D. KESIMPULAN

Akibat hukum atas pengenaan pajak pertambahan nilai oleh Pemerintah/Dirjen Pajak terhadap barang hasil pertambangan berupa batu-batuan alam hasil industri kreatif, adalah tidak syah, karena tidak memiliki kepastian hukum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UU PPN No. 42 Tahun 2009, bahwa Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Konsep menghasilkan dan Pasal 4 ayat (1) mengenai penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean dalam UU No 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan nilai Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, tidak benar dijadikan dasar pemungutan pajak oleh Pemerintah melalui Dirjen Pajak terhadap batu-batuan alam, baik sebelum adanya proses industrialisasi maupun sesudah adanya proses industrialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith, Adam Smith, *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation*, Random House Inc, New York, 1937.
- Bagong Suyanto (et.al), *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan, Menetapkan Fokus dan Merumuskan Masalah yang Layak Diteliti*, Kencana Frenada Media Group, 2005.
- Devas, N., Binder, B., Boot, A., and Kelley,R., *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI- Press.1999.
- Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy : Theory and Practice in Europa and America*, (5th edition : Weldhan, Mass : Blaisdell Publisting Company..

- E.C.S. Wade dan G. Gogfrey, *Constitutional Law : An Outline of the Law and Practice of the Citizen and the the Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law*, 7Th Edition, Longmans, London.
- Mahadi Falsafah Hukum Suatu Pengantar cettakan ketiga, Penerbit Alumni, Bandung, 2008.
- Milles Mattew dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, terjemahkan Tjetjep Rohendi Rohini, Jakarta, UI-Press, 1982.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Mohammad Zain, 1998, *Desertasi: Kontribusi Administrasi Perpajakan Dalam Usaha Meningkatkan Penerimaan Pajak (Pendekatan dari Beberapa Aspek)*, tidak dipublikasikan, Bandung: UNPAD.
-, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Nowak, Norman D., *Tax Administration in Theory and Practice: With Special Reference to Chile*”, New York : Praeger Publishers. 19990.
- Oemar Seno Adji, “Prasaran” Dalam seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Seruling Masa, Jakarta, 1996.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasinal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- R. Mansury, *The Indonesia Income Tax, A Case Study in Tax Reform*, Rotterdam, Erasmus Universiteit, 1999.
- R, Santoso Brotodihardjo, *Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung.
- Rochmat Soemitro, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, PT Eresco.
- Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesi, tahun 2013.
- Sindian Isa Djajadiningrat, *Makna Hukum Fiskal Formal, Sekolah Tinggi Ilmu Jakarta Keuangan*.